

MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA

Wilayah Hukum Provinsi Aceh

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

ITSBAT NIKAH

1. Surat Keterangan dari KUA tentang belum tercatatnya pernikahan tersebut di KUA (dileges di kantor pos materai 10.000) ☐
2. Memiliki Rekening Bank ☐
3. Fotocopy KTP masing - masing Pemohon dileges di kantor Pos dan menggunakan materai 10.000 ☐
4. Mengajukan Perkara Secara E-Court ☐
5. Surat Permohonan Isbat Nikah ☐
6. Membayar Panjar Biaya Perkara ☐
7. Mempunyai Email ☐
8. Fotocopy Kartu Keluarga dileges di kantor pos menggunakan materai 10.000 ☐

Dicetak Pada Tanggal 05 October 2026
Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Langsa